



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/002

No. Rev: 1

Berlaku: Maret 2020

Hal : 22 – 162

STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

1. DEFINISI ISTILAH

- a. Standar pengelolaan adalah kriteria minimal mencakup perencanaan pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan penelitian yang dilaksanakan oleh pengelola kegiatan penelitian.
- b. Pengelolaan penelitian adalah proses pelaksanaan manajerial yang mengacu pada standar hasil, standar isi, standar proses, dan standar peneliti penelitian.
- c. Pengelolaan penelitian dilaksanakan oleh Lembaga Penelitian, Pengembangan dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP3M).

2. RASIONAL

Peningkatan kualitas dan mutu LP3M memerlukan komitmen para pengelolanya, kemajuan kampus dan peningkatan kualitas memerlukan usaha dan kerja sama segenap civitas akademika yang ada.

Untuk itu, ITB Ahmad Dahlan terus berupaya untuk memenuhi SNPT (Standar Nasional Pendidikan Tinggi) dengan membuat beberapa dokumen terkait mutu, termasuk Standar Pengelolaan Penelitian. Dalam hal ini, perlu ditetapkan turunan standar mutu tentang Pengelolaan Penelitian, yaitu: Standar perencanaan, Standar Pelaksanaan, Standar Pengendalian, Standar Monitoring dan evaluasi, dan Standar pelaporan kegiatan

3. PERYATAAN ISI DAN INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Utama	Target Capaian
1.	Kepala LP3M harus menyusun dan mengembangkan penelitian sesuai dengan Rencana Induk Penelitian ITB Ahmad Dahlan.	Adanya RIP (Rencana Induk Penelitian) yang disusun dan dikembangkan oleh Lembaga peneliti	✓ 100%
2.	Kepala LP3M harus mengikuti ketetapan Komisi Etik Penelitian (KEP)	Tersedianya KEP	✓ 100% mengikuti KEP



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/002

No. Rev: 1

Berlaku: Maret 2020

Hal : 22 – 163

3.	Kepala LP3M seharusnya dapat menciptakan hubungan kerja sama penelitian dengan Lembaga dalam dan luar negeri untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas kinerja serta hasil penelitian	Terbangunnya Kerjasama dengan Lembaga Dalam dan Luar Negeri	✓ Ada 2 kerja sama yang terbangun dalam setahun
4.	Kepala LP3M seharusnya dapat menjalin hubungan kerja sama dengan dunia industri sebagai landasan kerja sama secara proaktif	Terbangunnya Kerjasama dengan dunia industri	✓ Ada 5 kerja sama yang terbangun dalam setahun
5.	Kepala LP3M harus menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian	Adanya Lembaga penelitian ITB Ahmad Dahlan sebagai pengelolaan penelitian dengan peringkat Mandiri	✓ Adanya SK Pendirian dan SK Pengelola
6.	Kepala LP3M harus menyediakan fasilitas dan pendanaan penelitian	Tersedianya anggaran penelitian yang sesuai dengan jumlah dosen	✓ 100% dana tersedia
7.	Kepala LP3M harus melaksanakan Monev penelitian	Adanya upaya tindak lanjut hasil penelitian untuk publikasi	✓ Ada SOP dan dilaksanakan secara konsisten
8.	Kepala LP3M harus menganalisis ketercapaian kegiatan penelitian secara periodik	Adanya pelaporan yang periodik	✓ Tersedianya SOP dan dilaksanakan secara konsisten
9.	Kepala LP3M harus mempunyai sistem informasi dan manajemen penyelenggaraan penelitian di ITB Ahmad Dahlan	Adanya monev dan diseminasi hasil penelitian oleh Lembaga	✓ Ada SOP, dilaksanakan dengan konsisten dan terdokumentasi



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/002

No. Rev: 1

Berlaku: Maret 2020

Hal : 22 – 164

10.	Kepala LP3M harus memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti melalui pelatihan, seminar, lokakarya, atau kegiatan lain di dalam dan luar negeri	Adanya klinik dan pelatihan kemampuan penelitian	✓ Ada SOP, dilaksanakan dengan konsisten dan terdokumentasi
11.	Kepala LP3M harus memfasilitasi sistem penghargaan bagi peneliti yang berprestasi.	Adanya Panduan dalam penilaian penelitian	✓ Penetapan dosen berprestasi berdasarkan panduan
12.	Kepala LP3M harus mengembangkan Hak Kekayaan Intelektual hasil penelitian	Tersedianya panduan untuk pengajuan HKI hasil penelitian	✓ 25% HKI penelitian per tahun
13.	Kepala LP3M harus menetapkan tim seleksi penelitian internal berdasarkan panduan penelitian	Adanya sistem seleksi penelitian internal	✓ 100% proposal penelitian melalui mekanisme yang sudah ditetapkan
14.	Ketersediaan sumber bacaan untuk penelitian	1) Ketersediaan prosiding 2) Ketersediaan jurnal nasional terakreditasi (termasuk E-journal) 3) Ketersediaan jumlah Internasional (termasuk E-journal)	✓ Minimal 9 prosiding /Prodi ✓ Berlangganan minimal 3 jurnal nasional terakreditasi per Prodi ✓ Berlangganan minimal 2 jurnal internasional per Prodi
No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Tambahan	Target Capaian
15.	Ketersediaan Staf administrasi LP3M bergelar Sarjana (S1)	Jumlah staf administrasi bergelar Sarjana (S1)	✓ Tersedianya 3 Staf administratif di Lembaga Penelitian dan Pengabdian ITB Ahmad Dahlan

4. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

- a. Menyusun, mengembangkan dan menyosialisasikan peraturan, panduan, program, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan penelitian.



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/002

No. Rev: 1

Berlaku: Maret 2020

Hal : 22 – 165

- b. Menetapkan road map pelaksanaan kegiatan penelitian.
- c. Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kerja sama penelitian dengan Lembaga lain.
- d. Memiliki gugus penjamin atau kendali mutu dengan tugas dan tanggung jawab yang jelas dalam pengendalian mutu penelitian.
- e. Menyusun SOP pengelolaan penelitian.

5. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR

- a. Pimpinan Institusi, fakultas, dan program studi
- b. Kepala LP3M
- c. Dosen

6. DOKUMEN STANDAR

- a. Rencana Strategis ITB Ahmad Dahlan
- b. Statuta ITB Ahmad Dahlan
- c. Pedoman Rencana Induk Penelitian
- d. Pedoman Renstra Abdimas

7. REFERENSI

- a. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2019 tentang Prioritas Riset Nasional Tahun 2020-2024.



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/002

No. Rev: 1

Berlaku: Maret 2020

Hal : 22 – 166

- f. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- g. Peraturan BAN-PT Nomor 59 Tahun 2018 tentang panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.